

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI (TENAGA KERJA
INDONESIA) ATAS KLAIM ASURANSI DI BP3TKI (BALAI
PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA) YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AYU KESUMA NINGRUM

NIM : 11340059

PEMBIMBING

- 1. DR. LINDRA DARNELA, S.AG, M.HUM**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Banyak risiko yang mengancam keamanan dan keselamatan TKI. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan baik dari segi ekonomis, sosial, maupun teknis. Pada bulan Januari 2016 PT DIAN YOGYA PERDANA mengajukan permohonan bantuan proses klaim asuransi TKI bermasalah Sri Supriyati (sering sakit sakitan dan malas bekerja sehingga dipulangkan). Permohonan tersebut ditujukan kepada BP3TKI untuk dapat memberikan bantuan hukum. Dalam pengurusan klaim, ada standar persyaratan umum dan khusus. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa setiap PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI untuk mengikuti asuransi. Asuransi ini akan meng-cover TKI pada masa pra penempatan yakni 5 (lima) bulan sebelum berangkat sampai ke masa penempatan yaitu 24 bulan, serta purna tugas setelah kembali ke Indonesia ada tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk meng-cover risiko-risiko, kecelakaan, ditipu, kehilangan barang-barang dalam proses pulang ke rumahnya.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah termasuk penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan tersebut akan diolah kemudian menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3TKI mempunyai peran sebagai Balai yang memberikan pelayanan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dengan itu BP3TKI Yogyakarta berkewajiban menerima dan memproses setiap permohonan/ laporan/ aduan mengenai klaim asuransi yang dilakukan oleh Agency penyalur TKI, Consorium ataupun TKI terkait itu sendiri dalam upaya mendapatkan Asuransi yang menjadi Hak TKI, apabila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti)". Setelah menerima data dan memprosesnya BP3TKI Yogyakarta menerbitkan Surat Rekomendasi Klaim Asuransi dan diberikan kepada pihak terkait.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, TKI, Klaim Asuransi



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Kesuma Ningrum

NIM : 11340059

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Atas Klaim Asuransi di BP3TKI (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Yogyakarta”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, 31 Juli 2018
Penyusun


Ayu Kesuma Ningrum
11340059



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ayu Kesuma Ningrum
NIM : 11340059
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
Atas Klaim Asuransi di BP3TKI (Balai Pelayanan, Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2018

Pembimbing

Dr. Lindra Darnela, S.ag, M.Hum
NIP. 19790105 200501 2 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ayu Kesuma Ningrum

NIM : 11340059

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Atas Klaim Asuransi di BP3TKI (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2018

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Yogyakarta
55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2221/un.02/DS/PP-009/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI (TENAGA KERJA INDONESIA) ATAS KLAIM ASURANSI DI BP3TKI (BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA) YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU KESUMA NINGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 11340059
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197901052005012003

Penguji I

Nurainun Mangansong, S.H., M.Hum.
NIP. 197510102005012005

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 197907192008011012

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197104301995031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya bu Rini Warsiti dan pak Misriadi, yang telah membesarkan saya dengan berlimpah kasih sayang, serta kesabaran yang luar biasa. Terimakasih untuk semua hal yang tidak bisa saya balas. Saya sangat menyayangi kalian mamak dan bapak.
2. Suami saya Nur Huda Oktaditama, yang selalu menyemangati saya, membantu saya untuk menyelesaikan studi. Terimakasih untuk terus sabar dalam menghadapi sikap saya yang kurang baik.
3. Kedua adik saya Refika Sulaiha dan Khilwa Tusifa. Terimakasih untuk doa dan dukungannya agar saya semangat menyelesaikan kuliah saya.
4. Semua keluarga besar saya di Jogja dan Langkat, yang terus-menerus mengingatkan saya agar segera lulus kuliah.
5. Sahabat Taj Queen, sahabat-sahabat saya dari SMP hingga saat ini yang selalu ada dalam susah maupun senang.
6. Teman-teman alumni Ilmu Hukum Norman Wicaksono S.H, Mugi Hartana S.H, Zindi Setya S.H, Siti Fatimah S.H, Mufti Sari S.H, Eka Septia S.H, Sukma Palugan S.H, Putri Dian Fitri Andini S.H, Hary Budianto S.H, serta teman-teman Ilmu Hukum yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi teman, mentor serta menjadi saudara selama ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan akhir Ilmu Hukum 2011 Umar, Hendrik, Rozaq, Aldo, Miftah, Ari, Abi, Abbas, Fahmi, serta teman-teman yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih karena kita saling mendukung satu sama lain.

MOTTO

“Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah, cukup ingatlah bahwa seorang guru selalu diam saat tes berjalan”

Nourman Ali Khan

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt. Yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Atas Klaim Asuransi di BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI) Yogyakarta”** dengan berbagai macam kendala yang Alhamdulillah penyusun bisa menyelesaikan.

Penyusunan skripsi hukum khususnya aturan tentang klaim asuransi TKI dapat lebih memberikan wawasan kepada pembaca terutama masyarakat umum dapat memahami serta mengerti perlindungan hukum yang diberikan BP3TKI Yogyakarta atas kalim asuransi. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan segala kemudahan-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. Agus Moh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai pembimbing skripsi yang telah membantu banyak dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Faisal Luqman, S.H., M.Hum, selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai penguji skripsi.

6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah membantu banyak dalam proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku penguji skripsi.
8. Seluruh dosen Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penyusun.
9. Seluruh karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum serta TU Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan kepada penyusun.

Dalam penulisan laporan akhir skripsi ini, penyusun menyadari masih ada banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, penyusun mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat untuk penyusun maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 31 Juli 2018

Penyusun,



Ayu Kesuma Ningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI (TENAGA KERJA INDONESIA) ATAS KLAIM ASURANSI DI BP3TKI YOGYAKARTA	18
A. Perlindungan Hukum Berupa Hak-hak TKI Diberikan Oleh	

Negara.....	18
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Melalui Perjanjian Asuransi.....	20
1. Perjanjian Asuransi.....	21
2. Asuransi Jaminan Keselamatan Tenaga Kerja Indonesia.....	29
3. Risiko dan Perjanjian Asuransi.....	33
4. Hukum Sahnya Sebuah Perjanjian.....	34

**BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP TKI (TENAGA KERJA
INDONESIA) ATAS KLAIM ASURANSI DI BP3TKI
YOGYAKARTA 43**

A. Profil BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).....	43
1. Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.....	43
2. Kondisi Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta	43
3. Tugas Pokok dan Fungsi BP3TKI Yogyakarta	46
4. Visi dan Misi Bp3tki Yogyakarta	48
5. Dasar Hukum BP3TKI Yogyakarta.....	48
6. Struktur Organisasi	49
B. Kasus Klaim Asuransi di BP3TKI	52
C. Data Pencairan Klaim Asuransi TKI Tahun 2015 S/D April 2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta	54
D. Data TKI Asal DIY Yang Diproses di BP3TKI Yogyakarta Tahun 2016.....	55

**BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TKI (TENAGA KERJA INDONESIA) ATAS
KLAIM ASURANSI DI BP3TKI YOGYAKARTA 56**

A. Peran BP3TKI dalam Memberikan Bantuan Hukum atas klaim	
---	--

Asuransi.....	56
B. Tugas Pokok dan Fungsi BP3TKI Yogyakarta	58
1. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh BP3TKI.....	60
2. Nilai Pertanggungungan Dalam Klaim Asuransi	61
BAB V: PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdorong pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak mendapatkan pekerjaan di dalam negeri kemudian mencoba untuk mengadu nasibnya di luar negeri dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Terjadinya migrasi di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dihindari bagi negara yang sedang bersaing untuk menghadapi era globalisasi.¹ Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ketempat lain melampaui batas politik atau batas negara lain. Fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri, sesungguhnya bukan lagi menjadi persoalan yang baru muncul, pada tahun 1980-an sejarah mencatat bahwa migrasi penduduk antar negara di kawasan Asia dan khususnya kawasan Asia Tenggara telah berlangsung berabad-abad. Bahkan peristiwa kemanusiaan ini telah terjadi sebelum negara-negara modern di kawasan tersebut terbentuk.²

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di

¹ Munir, R., "Migrasi" dalam Lembaga Demografi FEUI, Dasar-dasar Demografi, Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 2000 hal 116.

² Abdul Haris dan Nyoman Andika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional (Dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia)*, Yogyakarta, 2002, hlm. 23.

negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.³

Upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran diantaranya adalah dengan menggalakkan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPPKK), salah satunya adalah dengan mengadakan regulasi penempatan tenaga kerja keluar negeri, karena penempatan tenaga kerja keluar negeri dianggap langkah yang tepat untuk mengurangi membengkaknya pengangguran di dalam negeri. Di samping itu, penyerapan tenaga kerja di dalam negeri mengalami kelesuan, sedangkan pada sisi lain penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri dapat mendatangkan devisa bagi negara yang tidak sedikit.⁴

Seiring dengan pesatnya kemajuan pada sektor ekonomi maka secara tidak langsung dapat memunculkan problematika baru yaitu isu kekurangan tenaga kerja yang cukup mengkhawatirkan dalam dua puluh tahun terakhir.⁵

³ Aris Ananta, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996, hlm. 245.

⁴ Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, *Kebijakan dalam Menanggulangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur*, Surabaya, 2006, hlm.4.

⁵ Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI*, cet-1 Malang , UMM Press, 2006, hlm.113.

Banyak risiko yang mengancam keamanan dan keselamatan TKI. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan baik dari segi ekonomis, sosial, maupun teknis. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.⁶

Kasus-kasus yang dihadapi TKI itu tidak hanya terkait kasus life insurance saja seperti kematian, kecelakaan kerja, maupun sakit. Namun juga kasus-kasus yang mungkin terjadi selama pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan misalnya TKI gagal diberangkatkan karena bukan kesalahan TKI-nya, TKI di PHK, TKI menghadapi kasus hukum yang memerlukan bantuan hukum, atau TKI mengalami penipuan.

Hal seperti ini memerlukan skema tersendiri, oleh karena itu disusunlah sebuah skema dengan mengadakan sebuah konsorsium asuransi yang anggotanya terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kerugian yang mampu mengakomodasi resiko-resiko yang dihadapi oleh TKI.

Untuk skema asuransi ini dasarnya adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa setiap PPTKIS (Pelaksana

⁶ UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, Pasal 29.

Penempatan TKI Swasta) wajib mengikutsertakan TKI untuk mengikuti asuransi. Asuransi ini akan meng-cover TKI pada masa pra penempatan yakni 5 (lima) bulan sebelum berangkat sampai ke masa penempatan yaitu 24 bulan, serta purna tugas setelah kembali ke Indonesia ada tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk meng-cover risiko-risiko, kecelakaan, ditipu, kehilangan barang-barang dalam proses pulang ke rumahnya.

Saat ini ada 3 konsorsium asuransi yang menyelenggarakan asuransi TKI yakni Jasindo, Astindo dan Mitra TKI. Dengan standar premi telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 7 Tahun 2010, kemudian perubahan yang mengatur besaran santunan kematian melalui Permenakertrans Nomor 1 Tahun 2012.⁷

Pada bulan Januari 2016 PT DIAN YOGYA PERDANA mengajukan permohonan bantuan proses klaim asuransi TKI bermasalah Sri Supriyati (sering sakit sakitan dan malas bekerja sehingga dipulangkan). Permohonan tersebut ditujukan kepada BP3TKI untuk dapat memberikan bantuan hukum.⁸

Dalam pengurusan klaim, ada standar persyaratan umum dan khusus. Untuk dokumen persyaratan umum misal fotocopy paspor, Kartu Peserta Asuransi, KTKLN dan dokumen pendukung bahwa TKI itu memang TKI. Untuk persyaratan khususnya seperti klaim kasus TKI

⁷ <http://www.bnptki.go.id/read/10035/Pembenahan-Terkait-Masalah-Asuransi-TKI>, diakses pada 12 April 2016 pukul 14.41

⁸ Data Pengaduan Crisis Center BP3TKI Yogyakarta Tahun 2016

meninggal dunia, perlu adanya dokumen pendukung lain misalnya surat kematian baik dari Rumah Sakit (RS) maupun Kedutaan. Selain itu untuk kasus sakit perlu bukti pembayaran dari RS. Untuk asuransi di Indonesia tidak membatasi penyakit yang dialami TKI merupakan penyakit bawaan atau sakit saat di negara penempatan, sepanjang ada bukti TKI sakit dan bukti pembayaran maka asuransi dapat diklaim, untuk TKI yang di-PHK perlu adanya surat keterangan PHK, dan untuk kasus TKI diperkosa didukung oleh visum atau berupa surat keterangan RS atau Kepolisian yang menunjukkan TKI tersebut mengalami pelecahan. Jumlah maksimal rate klaim mengacu pada Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans Nomor 1 Tahun 2012.

Ditinjau dari Data Pencairan Asuransi di BP3TKI Tahun 2016 terdapat 6 kasus klaim asuransi yang sudah dinyatakan bahwa 5 kasus dinyatakan *unfit* dan 1 kasus kecelakaan kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah apakah BP3TKI sudah memberikan perlindungan TKI sesuai dengan aturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui BP3TKI sudah atau belum memberikan perlindungan TKI sesuai dengan aturan Perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa dan kalangan akademis serta masyarakat tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia atas klaim asuransi

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para pihak terkait untuk dijadikan petunjuk dalam hal klaim asuransi.

E. Telaah Pustaka

Dalam Skripsi Siti Lutfiah Rohmah, dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*". Penelitian ini lebih menekankan pada penggabungan hukum positif dan hukum islam yang melindungi hak-hak asasi manusia termasuk hak jaminan dalam bekerja.

Dalam skripsi ini juga membahas persamaan dan perbedaan konsep perlindungan hukum dalam hukum positif dan hukum Islam.⁹

Wisnu Kawiryan, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan”. Pada skripsi ini lebih menyoroti perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia pada masa pra penempatan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan pada masa pra penempatan oleh BP3TKI Yogyakarta.¹⁰

“Perlindungan Hukum Terhadap TKI Melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pihak Pemerintah Dan Swasta” dengan latar belakang yang membahas aspek-aspek perlindungan hukum terhadap TKI, hak dan kewajiban TKI dan para pihak terkait dengan pengiriman dan/atau penempatan TKI keluar negeri oleh pihak pemerintah dan swasta. Erik Mahendra Pratama, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2013.¹¹

Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri. Dalam skripsi ini menganggap bahwa peraturan perundang-undangan di bidang

⁹ Siti Lutfiah Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

¹⁰ Wisnu Kawiryan, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2015.

¹¹ <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/2028>

penempatan dan perlindungan TKI belum dapat melindungi TKI secara layak baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Husni, NTB, 2011.¹²

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewangan.¹³

Indonesia menggunakan konsep negara hukum sesuai dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi:¹⁴

“Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegaskan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan”.

Dari penjelasan di atas, Indonesia merupakan negara hukum yang semua hal atau semua perbuatan sudah diatur dalam hukum stsu peraturan perundang-undangan dan dilindungi oleh hukum. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam negara Indonesia

¹²http://www.academia.edu/3167925/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_TENAGA_KERJA_INDONESIA_DI_LUAR_NEGERI

¹³ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 71

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

yang berdasarkan pada Pancasila, yakni sila ke lima (5) yang berbunyi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam mewujudkan keadilan, maka diperlukannya perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan subyek hukum dalam negara tersebut.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan

hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁵

Bahwa antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

2. Teori Risiko dan Perjanjian Asuransi

Francis T. Allen and Sidney I. Simon yang disitir Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1980 : 25) mengemukakan bahwa :
“Kemungkinan bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap umat sejak manusia tidak lagi bertempat tinggal di tanah firdaus (dimana segala kebutuhan hidup sudah tersedia) dan harus berusaha dengan tenaga

¹⁵ Hermansyah., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.

dan pikirannya untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup.”

Kemungkinan manusia menghadapi kehilangan atau kerugian itu merupakan suatu risiko. Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai baik atas hidupnya sendiri maupun atas harta kekayaannya. Oleh sebab itu mengenai risiko ini ada yang bersifat ekonomis, seperti terbakarnya rumah, hilangnya dana deposit di bank dan lain-lain. Ada juga yang bersifat non ekonomis, seperti kematian, kecelakaan dan lain-lain.

Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi dua bagian yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). Risiko murni yaitu risiko yang dilihat dari segi kerugiannya saja, misalnya deposit menghadapi kemungkinan kesulitan atau kehilangan dalam hubungannya dengan mencairkan dana pada waktu tanggal jatuh tempo sebagai akibat pailitnya bank atau direktur bank yang bersangkutan melarikan diri dengan membawa uang nasabah. Dengan demikian deposit tersebut menderita kerugian. Risiko spekulatif yaitu risiko yang melahirkan 2 kemungkinan. Di satu pihak dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dapat menimbulkan keuntungan, misalnya A menjual mobilnya pada B dengan harga yang murah. Di satu pihak merugikan bagi A sedangkan di pihak B menguntungkan.

Usaha untuk mengatasi risiko di atas yang berhubungan dengan asuransi adalah memeralihkan risiko. Memeralihkan risiko berarti

risiko yang akan dihadapi atau yang menjadi tanggung jawab itu meminta pihak lain untuk menerimanya. Pihak lain yang menerima peralihan risiko dapat menerima sebagian atau seluruhnya. Apabila terjadi memeralihkan risiko itu sebagian, maka yang terjadi itu adalah pembagian risiko, sedangkan apabila yang terjadi peralihan risiko itu seluruhnya, maka yang terjadi itu adalah peralihan risiko.

Peralihan risiko itu sudah tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus memberikan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang memeralihkan risiko. Hal ini harus diperjanjikan lebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan tujuan untuk memeralihkan dan atau membagi risiko inilah yang dinamakan dengan perjanjian asuransi. Dengan demikian tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan dan membagi risiko.

Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adalah merupakan perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kaat sepakat. Asas konsensualisme ini dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 130 KUHPerduta. Menurut R. Subekti bahwa : “Bagi hukum yang ingin menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, asas konsensualisme itu merupakan tuntutan kepastian hukum. Bahwa orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harus dapat dipegang perkataan atau ucapannya itu merupakan tuntutan

kepastian hukum yang merupakan suatu sendi yang mutlak dari suatu tata hukum yang baik.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan untuk memeralihkan dan atau membagi risiko yang dihadapi seseorang, baik atas jiwanya sendiri maupun atas barang dan tanggung jawabnya itu, baru mencapai sasarannya apabila dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu yaitu perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi ini pada dasarnya dituangkan dalam suatu akta yang dinamakna polis. Dikatakan pada dasarnya, krena polis di sini bukan syarat mutlak kecuali kalau diperjanjikan lain.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah termasuk penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.¹⁷

¹⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Bandung, P.T. Alumni, 2013, hlm. 54.

¹⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, , Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan tersebut akan diolah kemudian menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara normatif melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat didalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Data-data sekunder yang digunakan sebagai berikut ini:

- 1) UU No. 39 Tahun 2004
- 2) Per.07/MEN/V/2010/Tentang Asuransi TKI.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penulis mengambil lokasi penelitian di kantor BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) DIY.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi Pustaka

sebelum dilakukannya penelitian langsung dilapangan terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk mencari permasalahan dalam hal perlindungan hukum terhadap TKI atas klaim asuransi. Setelah ditemukan permasalahan selanjutnya dilakukan mengumpulkan berbagai literatur baik berupa buku maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada sumber informan yang telah ditetapkan sebagai subyek penelitian guna mendapatkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk dijadikan bahan analisis.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁸

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan lengkap, tahap selanjutnya ialah melakukan analisa data. Analisa data dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menyajikan data yang mudah dipahami dan menjawab permasalahan yang terkait dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan hasil penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan tinjauan teoritik terkait perlindungan hukum terhadap TKI atas klaim asuransi dalam ranah Hukum Perdata dan Peraturan Hukum yang terkait dengan dunia ketenaga kerjaan.

Bab *ketiga*, merupakan tinjauan umum dan hasil wawancara pelaksanaan klaim asuransi TKI di BP3TKI Yogyakarta.

¹⁸Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 253.

Bab *keempat*, di dalamnya menjelaskan pembahasan dan analisa yang dikemukakan tentang perlindungan hukum terhadap TKI atas klaim asuransi di BP3TKI Yogyakarta.

Bab *kelima*, adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan mulai dari bab pertama hingga bab ke empat dan yang terakhir ialah saran dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 98 yakni Tugas BP3TKI adalah memberikan kemudahan pelayanan, pemerosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI. Adapun perlindungan dan penyelesaian masalah klaim asuransi yang diberikan BP3TKI Yogyakarta, dilakukan dengan memberikan bantuan hukum, dengan menerbitkan Surat Rekomendasi kepada pihak terkait dalam hal ini Agency penyalur TKI, Consorsium ataupun TKI terkait itu sendiri, setelah BP3TKI Yogyakarta menerima data permohonan/laporan/aduan dari pihak terkait. Sesuai dengan tahapannya yaitu menerima aduan, analisa data, membuat surat rekomendasi. BP3TKI mempunyai peran sebagai balai yang memberikan pelayanan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sebagai contoh kasus PT HAENA DUTA CEMERLANG setelah pihak terkait mengajukan permohonan bantuan klaim asuransi kecelakaan kerja TKI an. Sidik Prasetyo. BP3TKI

Yogyakarta Memberikan surat rekomendasi Klaim asuransi Kecelakaan kerja TKI an. Sidik Prasetyo. Dimana BP3TKI membuat surat Rekomendasi dan surat tersebut sudah diterima keada PT HAENA DUTA CEMERLANG sebagai agency penyalur TKI.

Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 yaitu dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. TKI mendapat perlindungan yang memproteksi dirinya apabila meninggal dunia, sakit, kecelakaan yang mengakibatkan cacat, gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, PHK, menghadapi masalah hukum di tempat kerjanya, upah tidak dibayar, hilangnya akal budi, kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal. Kasus TKI pada masa penempatan yaitu Pada tanggal 18 Januari 2016 PT DIAN YOGYA PERDANA mengajukan permohonan bantuan proses klaim asuransi TKI bermasalah Sri Supriyati (sering sakit sakitan dan malas bekerja sehingga dipulangkan). Atas dasar permohonan tersebut BP3TKI memberikan bantuan hukum berupa membuat Surat Rekomendasi, dan surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

B. Saran

Pembenahan yang harus dilakukan oleh BP3TKI dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI harus mendapat mandat/peran yang lebih aktif dalam memberikan perlindungan terhadap TKI khususnya pada kasus klaim asuransi yang menjadi hak TKI apabila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti)". Karena mengacu dari temuan peneliti yang ada dalam data kasus yang penulis himpun dari tahun 2016 – 2018 BP3TKI baru berperan secara pasif yang sifatnya menunggu adanya aduan dari agency penyaluran TKI ataupun TKI terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 39 Tahun 2004. Tentang.
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Menteri PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Permen Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.07/MEN/V/2010 tentang
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

B. Buku

Abdul Haris dan Nyoman Andika, *Gelombang Migrasi dan Konflik
Kepentingan Regional (Dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia)*,
Yogyakarta, 2002.

Abdurrahman Muslan, *Ketidakpatuhan TKI*, cet-1 Malang : UMM Press,
2006.

Ananta Aris, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja suatu
pemikiran awal*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM,
1996.

A. Ganie Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
2013.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana
Prenada Media Group, 2005.

Kartiko Restu Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu,
2010.

Martokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Mashudi, S.H., *Hukum Asuransi*, Bandung, mandar Maju, 1998.

Munir, R., *“Migrasi” dalam Lembaga Demografi FEUI, Dasar-dasar Demografi*, Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 2000.

Rejeki Sri Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997.

Suparman Man Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Bandung, P.T. Alumni, 2013.

Suparman Man Sastrawidjaja, S.H.,S.U., *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, P.T. Alumni, 2003.

Suparman Man Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Bandung, P.T. Alumni, 2013.

C. Lain-Lain

Kawiryan Wisnu, *“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan”*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Lutfiah Siti Rohmah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

D. Web dan lain-lain

<http://www.bnp2tki.go.id/read/10035/Pembenahan-Terkait-Masalah-Asuransi-TKI>, diakses pada 12 April 2016 pukul 14.41

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/2028>

[http://www.academia.edu/3167925/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERH
ADAP_TENAGA_KERJA_INDONESIA_DI_LUAR_NEGERI](http://www.academia.edu/3167925/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERH_ADAP_TENAGA_KERJA_INDONESIA_DI_LUAR_NEGERI)

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

[http://sbmi.or.id/2017/12/apa-saja-hak-buruh-migran-indonesia-dalam-uu-
no-18-tahun-2017/](http://sbmi.or.id/2017/12/apa-saja-hak-buruh-migran-indonesia-dalam-uu-no-18-tahun-2017/), diakses pada 24 april 2018 pukul 21.17

<http://www.kesimpulan.com/2009/05/perjanjian-asuransi.html>

<https://buruhmigran.or.id/tag/klaim-asuransi-tki/>

<http://www.bp3tkiyogya.info/page/sejarah.html> , diakses pada tanggal 22
April 2018, pukul 19.10

<http://www.bp3tkiyogya.info/page/kantor-cabang.html>, diakses pada
tanggal 22 April 2018, pukul 19.11

<http://www.bp3tkiyogya.info/page/visi-dan-misi.html>, diakses pada
tanggal 22 April 2018, pukul 19.12

<http://www.bp3tkiyogya.info/page/dasar-hukum.html>, diakses pada
tanggal 22 April 2018, pukul 19.13

<http://www.bp3tkiyogya.info/page/sub-bagian-tata-usaha.html>, diakses
pada tanggal 22 April 2018, pukul 19.15

[http://www.bp3tkiyogya.info/page/seksi-perlindungan-dan-
pemberdayaan.html](http://www.bp3tkiyogya.info/page/seksi-perlindungan-dan-pemberdayaan.html), diakses pada tanggal 22 April 2018, pukul 19.17

<http://www.bp3tkiyogya.info/page/seksi-penyiapan-penempatan.html>,
diakses pada tanggal 22 April 2018, pukul 19.18

[http://www.bp3tkiyogya.info/page/seksi-kelembagaan-dan-
pemasyarakatan-program.html](http://www.bp3tkiyogya.info/page/seksi-kelembagaan-dan-pemasyarakatan-program.html), diakses pada tanggal 22 April 2018,
pukul 19.19

<http://www.bp3tkiyogya.info/page/ktkln-tki-cutire-entry.html>, diakses
pada tanggal 22 April 2018, pukul 19.20

<http://www.bp3tkiyogya.info/page/pelayanan-untuk-kepentingan-perusahaan-sendiri-ukps.html>, diakses pada tanggal 22 April 2018, pukul 19.27

<http://www.bp3tkiyogya.info/page/mandiri.html>, diakses pada tanggal 22 April 2018, pukul 19.28

<http://www.bp3tkiyogya.info/news/detail/85/data-tki-asal-diy-yang-diproses-di-bp3tki-yogyakarta-tahun-2016.html>, diakses pada tanggal 22 April 2018, pukul 19.39

<http://sbmi.or.id/2017/12/apa-saja-hak-buruh-migran-indonesia-dalam-uu-no-18-tahun-2017/>, diakses pada 24 april 2018 pukul 21.17

<http://direktoriasuransiindonesia.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-asuransi-menurut-pasal-246.html>, diakses pada tgl. 4 Mei 2018, Pukul 20;05

Data Pencarian Klaim Asuransi TKI Tahun 2015 S/D April 2018 TKI Asal Daerah Istimewa Yogyakarta, BPTKI DIY

Data Pengaduan Crisis Center BP3TKI Yogyakarta Th. 2016

Surat Keputusan Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : Kep. 117/Pen/Ix/2012.

**DATA PENCAIRAN KLAIM ASURANSI TKI
TAHUN 2015 S / D April 2018
TKI ASAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TAHUN 2015

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KLAIM	STATUS
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

TAHUN 2016

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KLAIM	STATUS
1	WENDY LISTIO	YOGYAKARTA	UNFIT	SELESAI
2	MEI PESAWATI	BANTUL	UNFIT	SELESAI
3	SIDIK PRASETYO	BANTUL	KECELAKAAN KERJA	SELESAI
4	YANI	BANTUL	UNFIT	SELESAI
5	MUSIDI	KULONPROGO	UNFIT	SELESAI
6	SISKA VIVIYANTI	BANTUL	UNFIT	SELESAI

TAHUN 2017

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KLAIM	STATUS
1	ABDULLAH	YOGYAKARTA	MENINGGAL	SELESAI

TAHUN 2018**BULAN JANUARI - APRIL 2018**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KLAIM	STATUS
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Yogyakarta, 23 April 2018
Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

SRI PURWANTI, SE
NIP. 196703201994032001



No	TANGGAL PENGADUAN	NAMA PENGADU	HUBUNGAN TKI	ALAMAT PENGADU	NAMA TKI	PASPOR	ALAMAT TKI	NEGARA	PPTKIS	JENIS KASUS
1	4-Jan-16	KONJEN Johor Bahru Malaysia	—		Endang Kus Ariani		Wirasaba RT. 01/02 bukateja Purbalingga Jawa Tengah	Malaysia	—	Meninggal Dunia
2	18-Jan-16	PT Dian Yogya Perdana	PPTKIS		Sri Supriyati		Bejen RT. 01/41 Caturharjo Sleman Yogyakarta	Malaysia	PT Dian Yogya Perdana	Klaim Asuransi
3	19-Jan-16	Susara Andri Yuniwati	Kakak Kandung	Ngento-Ento RT. 04/10 Sumberagung Moyudan Sleman Yogyakarta	Fetriana Lestari		Ngento-Ento RT. 04/10 Sumberagung Moyudan Sleman Yogyakarta	Malaysia	PT SMU/PT MARDEL	TKI Minta Dipulangkan

URAIAN MASALAH	TUNTUTAN	MEDIA PENGADUAN	STATUS
<p>Mohon bantuan fasilitas Proses kepulangan Jenazah TKI meninggal dunia A.n Endang Kus Ariani agar sampai di rumah duka.</p>	<p>Jenazah TKI a.n Sampai rumah duka</p>	<p>Surat</p>	<p>SELESAI</p>
<p>Mohon bantuan proses klaim asuransi TKI bermasalah Sri Supriyati (sering sakit sakitan dan malas bekerja sehingga dipulangkan)</p>	<p>Asuransi Cair</p>	<p>Langsung</p>	<p>SELESAI</p>
<p>TKI Sakit dan Minta dipulangkan</p>	<p>Bisa Segera Pulang</p>	<p>Langsung</p>	<p>SELESAI</p>

CURRICULUM VITAE


Data Pribadi

Nama : Ayu Kesuma Ningrum
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 23 Oktober 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Jl. Tanjung Selamat, Padang Tualang, Langkat
Alamat di Yogyakarta : Dusun Sambirembe, Selomartani, Kalasan, Sleman
Email : ayukesuma23@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan

1999 – 2005 : SD Negeri Tanjung Selamat
2005 – 2008 : SMP Swasta Galih Agung Deli Serdang
2008 – 2011 : SMA Swasta Galih Agung Deli Serdang

Yogyakarta, 31 Juli 2018



Ayu Kesuma Ningrum

11340059